

KESADARAN, PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN SERTA PERSEPSI WAJIB PAJAK SEBAGAI DETERMINAN KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK

I Gusti Gde Oka Pradnyana dan I Made Purba Astakoni

STIMI Handayani, Denpasar, Bali, Indonesia

okapradnyana@gmail.com

Diterima: 12/06/2018

Direvisi: 15/07/2018

DiPublikasi: 30/07/2018

DOI: <http://dx.doi.org/10.22225/kr.10.1.715.77-88>

Abstract

The aim of this study ; to examine the effect of awareness of paying taxes on the willingness to pay taxes; test the influence of knowledge and understanding on the willingness to pay taxes and test the influence of taxpayer perceptions on the willingness to pay taxes. This research using survey method with closed questionnaire instrument with respondents as much as 62 employees PDAM Tirta Mangutama Badung regency. Analysis of research data using SEM analysis with Partial Least Square (PLS) approach. The results showed the influence of awareness of paying taxes on the willingness to pay a significant positive tax. Means the higher awareness to pay taxes the willingness to pay higher taxes also. The influence of knowledge & understanding of taxpayers on the willingness to pay taxes have a positive effect is not significant on the willingness to pay taxes. The influence of the taxpayer's perception on the willingness to pay taxes on the willingness to pay positive and significant taxes. Means the higher the taxpayer's perception of tax rules the willingness to pay higher taxes as well.

Keywords: *willingness to pay taxes, awareness of paying taxes, knowledge and understanding of tax regulations, and a good perception of the effectiveness of the tax system.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan ; untuk menguji pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak; menguji pengaruh pengetahuan dan pemahaman terhadap kemauan membayar pajak dan menguji pengaruh persepsi wajib pajak terhadap kemauan membayar pajak. Penelitian ini menggunakan metode survey dengan instrumen kuesioner tertutup dengan responden sebanyak 62 orang karyawan PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung. Analisis data penelitian menggunakan analisis SEM dengan pendekatan Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian menunjukkan pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak signifikan positif. Berarti semakin tinggi kesadaran membayar pajak maka kemauan membayar pajak semakin tinggi pula. Pengaruh pengetahuan & pemahaman wajib pajak terhadap kemauan membayar pajak berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Pengaruh persepsi wajib pajak terhadap kemauan membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak positif dan signifikan. Berarti semakin tinggi persepsi wajib pajak tentang aturan perpajakan maka kemauan membayar pajak semakin tinggi pula.

Kata kunci: *kemauan membayar pajak, kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan.*

I. PENDAHULUAN

Didalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dijelaskan; pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, karena tanpa pajak sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor

polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Melaksanakan kewajiban pajak terasa mudah jika wajib pajak (WP) memahami siklus hak dan kewajiban WP serta membiasakan diri untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan mengikuti alur siklus tersebut. Setelah WP melaksanakan kewajiban mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), masih terdapat 6 kewajiban pajak lainnya, yaitu: (1) Kewajiban menghitung pajak; (2) Kewajiban memperhitungkan pajak; (3) Kewajiban memotong; (4) Kewajiban melaporkan; (5) Kewajiban Membayar Pajak; (6) Kewajiban pembukuan/pencatatan; (7) Kewajiban dalam hal diperiksa; (8) Kewajiban memberi data. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro (dalam Yunita, n.d.2017) bahwa pembayaran pajak merupakan kewajiban setiap warga negara sebagai perwujudan

peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Konsep kemauan membayar pajak (*willingness to pay tax*) diartikan suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) digunakan untuk membiayai pengeluaran umum /negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung (Yunita, n.d.2017). Kemauan membayar pajak pada masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi atas efektifitas perpajakan, dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum Widayati & Nurlis ,2010 (dalam Nugroho and Isroah 2015); (Hardiningsih and Yulianawati , 2011); (Permadi, Nasir, and Anisma 2013); dan Ramadiansyah, dkk., 2014). Faktor kesadaran membayar pajak menunjukkan mengenai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung (kontrprestasi) (Rantung and Hari Adi, 2009). Masyarakat yang memiliki kesadaran membayar pajak akan mengetahui, mengakui, menghargai dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesanggupan dan kemauan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Meningkatnya kesadaran membayar pajak ini akan menumbuhkan motivasi dalam membayar pajak (Rohmawati and Rasmini 2012). Hasil penelitian Hardiningsih & Yulianawati (2011), Permadi, dkk (2013), dan (Ramadiansyah, Sudjana, and Dwiatmanto 2014) mengungkapkan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Sebaliknya Widayati & Nurlis (2010) mengungkapkan bahwa kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Faktor pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan adalah wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak Widayati & Nurlis , 2010 (dalam Nugroho and Isroah 2015). Faktor pengetahuan dan pemahaman tentang pajak perlu mendapatkan perhatian karena faktor ini akan meningkatkan kesadaran individu mengenai hak dan kewajiban, serta manfaat pajak, sehingga mendorong individu bertindak jujur dan berusaha mematuhi peraturan perpajakan yang ada (Ancok dalam Fahluzi & Agustina, 2014). Hasil penelitian Widayati & Nurlis ,2010 (dalam Nugroho and Isroah 2015), Permadi, dkk (2013), dan Ramadiansyah, dkk (2014) mengungkapkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Sebaliknya, hasil penelitian Hardiningsih & Yulianawati (2011) mengungkapkan bahwa pengetahuan dan pemahaman

tentang peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Persepsi atas efektifitas sistim perpajakan, dimana faktor ini menjelaskan mengenai penilaian individu atas informasi yang diperolehnya melalui panca indera mengenai keberhasilan sistem perpajakan yang telah diterapkan dalam memberikan kemudahan kepada wajib pajak (Rantung and Hari Adi 2009) . Faktor ini perlu mendapatkan perhatian karena selama ini wajib pajak masih mempersepsikan pajak adalah pungutan wajib bukan sebagai wujud peran serta dalam pembangunan karena mereka belum merasakan dampak secara nyata pajak bagi negara dan masyarakat, apalagi ditambah persepsi mereka terhadap petugas pajak. Selain itu masih banyak wajib pajak yang berpersepsi negatif terhadap petugas pajak yang terlihat dari rendahnya pelayanan petugas pajak . Oleh karena itu perlu diterapkan sistem perpajakan yang ada perlu efektif supaya terbentuk persepsi yang positif.

Penelitian ini dikembangkan dari beberapa penelitian yang sudah ada, yaitu penelitian (Pramushinta ,2015), (Yunita, n.d.2017), (Hardiningsih and Yulianawati 2011), (Ramadiansyah, Sudjana, and Dwiatmanto 2014), (Kusuma and Rizkiana 2012), (Permadi, Nasir, and Anisma 2013), (Nugroho and Isroah 2015), (Azizah, Nurlaela, and Wijayanti 2016a),(Munawaroh, Wibisono, and Immsnuela 2014). Dari kesembilan hasil penelitian ini menemukan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh signifikan positif dengan kemauan membayar pajak kecuali (Munawaroh, Wibisono, and Immsnuela 2014) yang menemukan kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar. Sedangkan *gap research* dari beberapa hasil penelitian ini adalah (Ramadiansyah, Sudjana, and Dwiatmanto 2014),(Nugroho and Isroah 2015), (Permadi, Nasir, and Anisma 2013), menemukan hasil bahwa pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kemauan membayar pajak.Sementara temuan dari (Hardiningsih and Yulianawati 2011), (Kusuma and Rizkiana 2012), (Pramushinta ,2015), dan (Yunita, n.d.2017), bahwa pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Hasil penelitian (Pramushinta ,2015), (Nugroho and Isroah 2015), (Ramadiansyah, Sudjana, and Dwiatmanto 2014), (Kusuma and Rizkiana 2012),menemukan bahwa persepsi yang baik atas sistem perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kemauan membayar pajak, sedangkan temuan (Hardiningsih and Yulianawati 2011) dan (Permadi, Nasir, and Anisma 2013) menyatakan bahwa persepsi yang baik atas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Persamaan penelitia yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu terletak pada variabel dependennya, yaitu kemauan membayar pajak. Sedangkan perbedaannya terletak pada alat analisis yang dipergunakan, pada jumlah variabel independen dan jenis variabel independen yang digunakan, indikator pengukuran dari variabel, serta lokasi penelitian. Selain itu, relevansi penelitian ini dengan

penelitian terdahulu karena hasil penelitian terdahulu memperlihatkan hasil yang tidak konsisten mengenai pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen (*gap research*).

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya juga dapat dilihat pada tempat penelitian, dimana penelitian kali ini dilakukan pada PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung. Penelitian tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak akan peraturan perpajakan serta persepsi wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dan dengan mengungkap variabel dependen kemauan wajib pajak dalam memenuhi aturan perpajakan khususnya wajib pajak yang tercatat pada Perusahaan Daerah Air Minum di Kabupaten Badung, yang merupakan perusahaan sektor publik yang memiliki pengaruh penting didalam melayani masyarakat khususnya di Provinsi Bali. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya dapat diidentifikasi beberapa permasalahan. Permasalahan yang teridentifikasi tersebut adalah sebagai berikut: (1). Apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, (2) Apakah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, (3) Apakah persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Sesuai dengan permasalahan yang diangkat maka tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti mengenai: pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak, untuk menguji pengaruh pengetahuan dan pemahaman wajib pajak dalam membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak dan untuk menguji pengaruh persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak.

II. KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

A. Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Teori Hubungan (*attribution theory*) telah dikemukakan untuk mengembangkan penjelasan tentang cara-cara kita menilai individu secara berbeda, bergantung pada arti yang kita hubungkan dengan perilaku tertentu. Pada dasarnya, teori ini mengemukakan bahwa ketika mengobservasi perilaku seorang individu, kita berupaya untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal (Robbins and Judge, 2008). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi dari individu itu. Perilaku yang disebabkan eksternal dilihat sebagai hasil dari sebab-sebab luar, yaitu orang itu dilihat sebagai terpaksa berperilaku demikian oleh situasi (Robbins and Judge 2008). Alasan pemilihan teori ini adalah kemauan wajib pajak untuk membayar pajak terkait dengan wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Bertujuan untuk membuat penilaian atas persepsi seseorang

mengenai sesuatu hal sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal dari orang tersebut.

B. Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2005). Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Lubis 2011).

C. Wajib Pajak

Menurut “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan” Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hak wajib pajak adalah hak mendapatkan informasi, didampingi, dan dengar keluhannya. Wajib Pajak berhak naik banding, berhak membayar pajak tidak lebih dari yang seharusnya, dan berhak mendapatkan kepastian hukum (Lubis, 2011). Kewajiban wajib pajak adalah mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar, menghitung dengan benar SPT (diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan, menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, jika diperiksa wajib memperlihatkan dokumen, buku atau catatan yang berhubungan dengan pelaporan penghasilan dan memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan guna kelancaran pemeriksaan, wajib pajak memiliki terikat oleh kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan (Mardiasmo, 2005).

D. Kemauan Membayar Pajak

Kemauan adalah dorongan dari dalam diri seseorang, berdasarkan pertimbangan pemikiran dan perasaan yang menimbulkan suatu kegiatan untuk tercapainya tujuan tertentu. Sedangkan, kemauan membayar merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang dan jasa (Fikriningrum and Syafruddin 2012). Konsep kemauan membayar pajak (*willingness to pay tax*) diartikan suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) digunakan untuk membiayai pengeluaran umum Negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara

langsung. Kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, dan tarif pajak (Devano and Rahayu, 2006). Kemauan membayar pajak pada masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi atas efektifitas perpajakan, dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum Widayati & Nurlis, 2010 (dalam Nugroho and Isroah 2015); (Hardiningsih and Yulianawati, 2011); (Permadi, Nasir, and Anisma 2013); dan Ramadiansyah, dkk., 2014). Faktor kesadaran membayar pajak menunjukkan mengenai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung (kontraprestasi), (Rantung and Hari Adi, 2009). Masyarakat yang memiliki kesadaran membayar pajak akan mengetahui, mengakui, menghargai dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesanggupan dan kemauan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Meningkatnya kesadaran membayar pajak ini akan menumbuhkan motivasi dalam membayar pajak (Rohmawati and Rasmini 2012). Hasil penelitian Hardiningsih & Yulianawati (2011), Permadi, dkk (2013), dan (Ramadiansyah, Sudjana, and Dwiatmanto 2014) mengungkapkan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Sebaliknya Widayati & Nurlis, 2010 (dalam Nugroho and Isroah 2015) mengungkapkan bahwa kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

E. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Kesadaran membayar pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pembayaran pajak yang dilakukannya (Fikriningrum, 2012). Irianto (2005) (dalam Rantung and Hari Adi 2009) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong Wajib Pajak untuk membayar pajak. *Pertama*, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. *Kedua*, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. *Ketiga*, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Hasil penelitian (Hardiningsih and Yulianawati 2011), menunjukkan bahwa sikap Wajib Pajak terhadap kesadaran membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Kesadaran Wajib Pajak atas perpajakan sangatlah penting dalam meningkatkan kemauan membayar pajak.

Berdasarkan telaah teori dan hasil penelitian terdahulu, maka diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H1: semakin tinggi kesadaran membayar pajak dari wajib pajak, maka akan semakin tinggi kemauan membayar pajak.

F. Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Akan Peraturan Perpajakan dari Wajib Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Adanya kemampuan mengetahui dan memahami mengenai tarif pajak yang berlaku, maka akan dapat mendorong wajib pajak untuk dapat menghitung kewajiban pajak sendiri secara benar. Pengetahuan pajak adalah proses perubahan sikap dan tata laku seorang Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Hardiningsih and Yulianawati, 2011). Meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal ataupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak (Hardiningsih and Yulianawati, 2011). Wajib Pajak akan merasa lebih mudah dalam membayar pajak sebab telah menguasai secara teknis. Pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara Wajib Pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada (Hardiningsih and Yulianawati, 2011). Wajib Pajak yang tidak memahami tentang peraturan pajak maka cenderung akan menjadi tidak taat dalam pajaknya. Semakin paham Wajib Pajak terhadap peraturan maka semakin paham Wajib Pajak akan sanksi yang diterima jika Wajib Pajak melalaikan pajaknya, namun proses dan pemahaman yang rumit seringkali membuat Wajib Pajak untuk tidak melakukan kewajibannya (Hardiningsih and Yulianawati, 2011). Wajib Pajak akan cenderung mematuhi ketentuan pajak yang mudah diikuti dan dipahami. penelitian Widayati dan Nurlis (dalam Nugroho and Isroah 2015), menemukan bukti empiris bahwa pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Berdasarkan telaah teori dan hasil penelitian terdahulu, maka diturunkan hipotesis sebagai berikut

H2: semakin luas pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, maka akan semakin tinggi kemauan membayar pajak.

G. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak


Adanya persepsi yang baik dari Wajib Pajak bahwa sistem perpajakan yang

sudah ada sekarang lebih efektif dan lebih memudahkan para Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka akan meningkat pula kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak. Rantung and Hari Adi (2009) menyebutkan, hal-hal

yang mengindikasikan efektivitas sistem perpajakan yang saat ini dapat dirasakan oleh wajib pajak antara lain *pertama*, adanya sistem pelaporan melalui e-SPT dan *e-Filling*. *Kedua*, pembayaran melalui *e-Banking* yang memudahkan Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran dimana saja dan kapan saja. *Ketiga*, penyampaian SPT melalui *drop box* yang dapat dilakukan diberbagai tempat. *Keempat* adalah bahwa peraturan pajak dapat diakses lebih cepat melalui internet, tanpa harus menunggu adanya pemberitahuan dari KPP Wajib Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. *Kelima*, adalah pendaftaran NPWP yang dapat dilakukan secara *online* melalui *e-register* dari website pajak. Hasil penelitian (Kusuma and Rizkiana 2012), membuktikan bahwa persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Berdasarkan telaah teori dan hasil penelitian terdahulu, maka diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H3: semakin tinggi persepsi wajib pajak tentang efektivitas sistem perpajakan, maka akan semakin tinggi kemauan membayar pajak.

Berdasarkan hasil temuan sebelumnya juga keterkaitan antar variabel yang telah dipaparkan sebelumnya maka dapat digambarkan kerangka penelitian dan hipotesis sebagai berikut;



Gambar 1; Model Kerangka Penelitian

Hipotesis penelitian

Hipotesis 1 ;Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kemauan Membayar Pajak

Hipotesis 2 ;Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap Kemauan Membayar Pajak

Hipotesis 3 ; Persepsi Wajib Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kemauan Membayar Pajak

III. METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Obyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Mangutama Kabupaten Badung, yang beralamat di Jalan Bedahulu No 1 Denpasar. Variabel yang diteliti dalam penelitian

ini terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas, dalam penelitian ini adalah; Kesadaran wajib pajak, Pengetahuan dan Pemahaman wajib pajak akan peraturan perpajakan dan Persepsi wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, sedangkan variabel terikatnya adalah Kemauan membayar pajak

B. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode survei yang menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) yang disampaikan langsung kepada responden, untuk memperoleh data tertulis dari karyawan yang telah ditetapkan sebagai sample penelitian. Kuesioner disusun dalam bentuk pertanyaan tertutup untuk memperoleh data tentang indikator dari masing-masing konstruk yang sedang dikembangkan dalam penelitian ini. Pengukuran kuesioner dan pengukurannya menggunakan skala likert dengan lima skala, dengan. mengembangkan pernyataan yang menghasilkan jawaban “sangat setuju = 5” sampai dengan “sangat tidak setuju = 1 (Ferdinand 2011).

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Tahap pertama yang dilakukan peneliti dalam pemilihan sampel adalah dengan mengetahui populasinya. Menurut (Sugiyono: 2007), mengatakan bahwa pengertian populasi adalah: “wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya” Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung yang keseluruhannya berjumlah 164 orang.

Tabel 1

Jumlah Populasi Karyawan PDAM Badung

No	Bagian / Unit Kerja	Total (Orang)
1	Direktur	1
2	S P I	3
3	Staf Direktur	1
4	Bagian Umum	35
5	Bagian Pelanggan	21
6	Bagian Keuangan	14
7	Bagian Produksi	40
8	Bagian Distribusi	21
9	Bagian Perencanaan Umum	9
10	Unit Mengwi	7
11	Unit Abiansemal	4
12	Unit Petang	4
13	Unit Kuta	4
	Jumlah	164

Sumber : PDAM Tirta Mangutama Kab Badung 2017

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono 2007). Teknik pengambilan sampel yang diambil oleh penulis adalah sampel yang memberikan kesempatan yang sama untuk semua anggota populasi yang diambil secara acak dari populasi tersebut secara sederhana. Metode penarikan sampel yang dilakukan penulis menggunakan rumus Slovin (Umar 2010) adalah sebagai berikut:

$$N$$

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = jumlah sampel.

N = jumlah populasi.

e = kelonggaran/ketidakteelitian (e=10%).

Berdasarkan data yang telah diolah menggunakan rumus Slovin didapat jumlah sampel sebanyak 62 orang.

D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.

1. Kemauan membayar pajak.

Konsep kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung (Yunita, n.d.2017). Pengukuran variabel kemauan membayar pajak didasarkan pada 5 indikator yaitu (Pramushinta, 2015);

- Konsultasi sebelum melakukan pembayaran pajak.
- Dokumen yang diperlukan dalam membayar pajak.
- Informasi mengenai cara dan tempat pembayaran pajak.
- Informasi mengenai batas waktu pembayaran pajak.
- Membuat alokasi dana untuk membayar pajak.

2. Kesadaran membayar pajak.

Kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara dan berusaha untuk menaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan kepada wajib pajak (Yunita, n.d.2017). Pengukuran variabel kesadaran membayar pajak didasarkan pada 4 indikator yaitu (Pramushinta, 2015);

- Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.
- Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara.

c. Pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan.

d. Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya sangat merugikan negara.

3. Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan

Pengetahuan pk adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Hardiningsih dan Yulianawati,2011).

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak (Sutari dan Wardani dalam Hardiningsih and Yulianawati 2011). Pengukuran variabel pengetahuan dan pemahaman membayar pajak didasarkan pada 6 indikator yaitu (Pramushinta, 2015);

- Pajak yang memiliki penghasilan mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.
- Pajak harus mengetahui hak dan kewajiban perpajakan.
- Jika tidak melaksanakan kewajiban perpajakan, maka akan dikenakan sanksi.
- Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak.
- Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak melalui sosialisasi.
- Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak melalui training.

4. Persepsi yang baik atas efektifitas sistim perpajakan.

Persepsi adalah proses di mana individu mengatur menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka (Robbins, 2008:175). Sedangkan efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai (Fikriningrum, 2012:18). Menurut (Fikriningrum, 2012:18-21), hal-hal yang mengindikasikan efektifitas sistem perpajakan yang saat ini dapat dirasakan oleh wajib pajak antara lain yaitu pertama, pembayaran melalui *e-banking* lebih memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak. Pengukuran variabel persepsi yang baik atas efektifitas sistim perpajakan didasarkan pada 5 indikator yaitu (Pramushinta, 2015);

- Pembayaran pajak melalui *e-banking*
- Pelaporan pajak melalui *e-SPT* dan *e-filing*

- c. Penyampaian SPT melalui *drop box*
- d. Peraturan pajak terbaru dapat di-*update* melalui internet
- e. Pendaftaran NPWP dapat dilakukan melalui *e-Register* dan *website* pajak

E. Pengukuran Variabel Penelitian

Banyak cara yang bisa dipergunakan untuk mengukur variabel penelitian yang disesuaikan dengan alat atau metode analisis yang dipersyaratkan (Ferdinand 2011). Variabel dalam penelitian ini diukur melalui 20 pertanyaan yang dirangkum dalam kuesioner dengan menggunakan skala interval melalui metode pengukuran sikap likert 5 poin, yang berisi lima pilihan, yaitu :

- “Sangat Tidak Setuju (STS)”, dengan skor 1
- “Tidak Setuju (ST)”, dengan skor 2
- “Netral (N)”, dengan skor 3
- “Setuju (S)”, dengan skor 4 dan
- “Sangat Setuju (SS)” dengan skor 5.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data menggunakan pendekatan *Partial Least Square* (PLS). PLS adalah model persamaan *Structural Equation Modeling* (SEM) yang berbasis komponen atau varian. Menurut (Ferdinand 2014) (Ghozali 2011) (Suliyanto 2011), PLS merupakan pendekatan alternatif yang bergeser dari pendekatan SEM berbasis kovarian menjadi berbasis varian. SEM yang berbasis kovarian umumnya menguji kualitas atau teori sedangkan PLS lebih bersifat *predictive* model. PLS merupakan metode analisis yang *powerfull* (Ghozali 2011), karena tidak didasarkan pada banyak asumsi. Dalam PLS path modeling terdapat dua model yaitu *outer model* dan *inner model*, dimana kedua kriteria ini digunakan dalam penelitian ini

1. *Outlier Model (Measurement Model)*

Sehubungan dengan indikator-indikator yang membentuk variabel laten dalam penelitian ini bersifat reflektif, maka evaluasi model pengukuran (*measurement model/outer model*), untuk mengukur validitas dan reliabilitas indikator-indikator tersebut adalah *convergent validity*, *discriminant validity*, dan *composite reliability* dan *cronbach alpha*.

2. *Convergent Validity*

Convergent validity merupakan suatu kriteria dalam pengukuran validitas indikator yang bersifat reflektif. Evaluasi ini dilakukan melalui pemeriksaan terhadap koefisien *outer loading* masing-masing indikator terhadap variabel latennya. Suatu indikator dikatakan valid, jika koefisien *outer loading* diantara 0,60 – 0,70 namun untuk analisis yang teorinya tidak jelas maka *outer loading* 0,50 direkomendasikan (Ghozali and Latan ,2012) , serta signifikan pada

tingkat *alpha* 0.05 atau *t-statistik* 1,96.

3. *Discriminant Validity*

Diskriminan validitas dapat dilakukan dengan membandingkan koefisien Akar *AVE* (\sqrt{AVE} atau *Square root Average Variance Extracted*) setiap variabel dengan nilai korelasi antar variabel dalam model. Suatu variabel dikatakan valid, jika akar *AVE* (\sqrt{AVE} atau *Square root Average Variance Extracted*) lebih besar dari nilai korelasi antar variabel dalam model penelitian (Ghozali and Latan ,2012) , dan *AVE* lebih besar dari 0,50.

4. *Composite Reliability dan Cronbach Alpha*

Composite reliability dan *Cronbach alpha* adalah merupakan suatu pengukuran reliabilitas antar blok indikator dalam model penelitian. Suatu pengukuran dapat dikatakan reliabel, apabila *composite reliability* dan *cronbach alpha* memiliki nilai lebih besar dari 0,70.

5. *Inner Model (Structural Model)*

Evaluasi model struktural (*Structural Model/Inner Model*) adalah pengukuran un mengevaluasi tingkat ketepatan model dalam penelitian secara keseluruhan, yang dibentuk melalui beberapa variabel beserta dengan indikator-indikatornya. Dalam evaluasi model struktural ini akan dilakukan melalui beberapa pendekatan diantaranya : a) *R-Square* (R^2), b) *Q-Square Predictive Relevance* (Q^2), dan c) *Goodness of Fit* (GoF).

6. *R-Square* (R^2)

Evaluasi Model Struktural Melalui *R-Square* (R^2). *R-Square* (R^2) dapat menunjukkan kuat lemahnya pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel dependen terhadap variabel independen. *R-Square* (R^2) juga dapat menunjukkan kuat lemahnya suatu model penelitian. Menurut Chin (Ghozali and Latan ,2012) , nilai *R-Square* (R^2) sebesar 0,67 tergolong model kuat, *R-Square* (R^2) sebesar 0,33 model moderat, dan *R-Square* (R^2) sebesar 0,19 tergolong model yang lemah.

7. *Q-Square Predictive Relevance* (Q^2)

Q-Square Predictive Relevance (Q^2) adalah merupakan pengukur seberapa baik observasi yang dilakukan memberikan hasil terhadap model penelitian. Nilai *Q-Square Predictive Relevance* (Q^2) berkisar antara 0 (nol) sampai dengan 1 (satu). Semakin mendekati 0 nilai *Q-Square Predictive Relevance* (Q^2), memberikan petunjuk bahwa model penelitian semakin tidak baik, sedangkan sebaliknya semakin menjauh dari 0 (nol) dan semakin mendekati ke nilai 1 (satu), ini berarti model penelitian semakin baik. Kriteria kuat lemahnya model diukur berdasarkan *Q-Square Predictive Relevance* (Q^2) menurut Lathan dan Ghozali (2012:85) adalah sebagai berikut: 0,35 (model kuat), 0,15 (model moderat), dan 0,02 (model lemah).

8. *Goodness of Fit* (GoF)

Goodness of Fit (GoF) merupakan pengukuran ketepatan model secara keseluruhan (global), karena dianggap merupakan pengukuran tunggal dari pengukuran *outer model* dan pengukuran *inner model*. Nilai pengukuran berdasarkan *Goodness of Fit (GoF)* memiliki rentang nilai antara 0 (nol) sampai dengan 1 (satu). Nilai *Goodness of Fit (GoF)* yang semakin mendekati 0 (nol), menunjukkan model semakin kurang baik, sebaliknya semakin menjauh dari 0 (nol) dan semakin mendekati 1 (satu), maka model semakin baik. Kriteria kuat lemahnya model berdasarkan pengukuran *Goodness of Fit (GoF)* menurut Lathan dan Ghozali (2012:88), adalah sebagai berikut : 0,36 (*GoF large*), 0,25 (*GoF medium*), dan 0,10 (*GoF small*) (Ghozali and Lathan ,2012).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara memberikan kuesioner kepada karyawan PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung sebagai wajib pajak. Dalam penelitian ini disebarkan 65 kuesioner. Kuesioner yang terjawab lengkap dengan baik dan layak dianalisis dalam penelitian ini sebanyak 62 kuesioner. Data terkumpul, kemudian diedit (*editing*), diberi kode (*coding*), dan ditabulasikan (*tabulating*). Untuk selanjutnya pengujian hipotesis dianalisis dengan bantuan program PLS versi 2 sedangkan analisis deskriptif menggunakan bantuan program SPSS ver22.

B. Karakteristik Responden

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 62 responden, maka dapat diidentifikasi mengenai karakteristik responden sebagai berikut. Berdasarkan jenis kelamin, jabatan dan unit kerja, juga jawaban responden dalam penelitian ini diklasifikasikan dalam tabel 2 dan tabel 3 berikut;

Tabel; 2

No	Unit Kerja	Jabatan	Jenis Kelamin		Total orang
			Wanita	Pria	
1	Kantor Pusat	Kabag	1	3	4
		Kasi	2	8	10
		Staf	7	32	39
2	Unit Kuta	Kasi	1	-	1
		Staf	3	1	4
3	Unit Mengwi	Staf	-	1	1
4	Unit Abiansemal	Staf	-	2	2
5	Unit Petang	Kasi	-	1	1

Total	Kabag	1	3	4
	Kasi	3	9	12
	Staf	10	36	46
		14	48	62
		(22,60 %)	(77,4 0%)	(100,0 0%)

Sumber: PDAM Tirta Mangutama Kab Badung, data di crosstab

Mengamati Tabel 2, dapat dijelaskan sebanyak 22,60% orang responden perempuan dan sebagian besar lainnya (77,40%) responden berjenis kelamin laki. Sesuai dengan kenyataan pada umumnya, bahwa perusahaan air minum dimana-mana karyawan laki mendominasi dibanding tenaga perempuan sebagai akibat dari bidang kerja yang diperlukan khususnya di bagian produksi (tenaga lapangan)

Berdasarkan hasil tabulasi terhadap 20 indikator variabel laten, maka jawaban responden terhadap indikator dalam penelitian ini diklasifikasikan dalam tabel 3 berikut;

Tabel ; 3

Distribusi Jawaban Responden Terhadap Indikator Penelitian

No	Indikator	Skor Jawaban Responden (%)				
		2	3	4	5	Total
1	Kemauan 1	4,80	9,70	46,80	38,70	100,00
	Kemauan 2	4,80	21,10	51,60	22,60	100,00
	Kemauan 3	3,20	24,20	35,50	37,10	100,00
	Kemauan 4	3,20	22,60	37,10	37,10	100,00
	Kemauan 5	3,20	22,60	41,90	32,30	100,00
2	Sadar1	4,80	21,00	51,60	22,60	100,00
	Sadar2	3,20	22,60	37,10	37,10	100,00
	Sadar3	3,20	22,60	37,10	37,10	100,00
	Sadar4	3,20	21,00	43,50	32,30	100,00
3	Pengeth & Pemahaman 1	6,50	9,70	17,70	66,10	100,00
	Pengeth & Pemahaman 2	4,80	11,30	25,80	58,1	100,00
	Pengeth & Pemahaman 3	6,50	9,70	16,10	67,70	100,00
	Pengeth & Pemahaman 4	4,80	11,30	24,20	59,70	100,00
	Pengeth & Pemahaman 5	6,50	14,50	30,60	48,40	100,00
	Pengeth & Pemahaman 6	3,20	12,90	38,70	45,20	100,00
4	Persepsi1	3,20	14,50	58,10	24,20	100,00
	Persepsi2	11,30	17,70	54,80	16,10	100,00
	Persepsi3	4,80	33,90	54,80	6,50	100,00
	Persepsi4	9,70	21,00	35,50	33,90	100,00
	Persepsi5	6,50	17,70	40,30	35,50	100,00

Sumber: PDAM Tirta Mangutama Kab Badung, data di crosstab

Juga berdasarkan pada Tabel 3, bisa dijelaskan dari 20 indikator, yang dominan (diatas 50%) mendapatkan jawaban “setuju(skor=4)” dan “sangat setuju (skor=5)” adalah “kemauan 2 (dokumen yang diperlukan dalam membayar pajak)”, “sadar 1 (pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan)”, “pengeth & pemahaman1 (mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP)” “pengeth & pemahaman2 (mengetahui hak dan kewajiban perpajakan)”, “pengeth & pemahaman3 (tidak melaksanakan kewajiban akan dikenakan sanksi

pajak)”, “pengeth & pemahaman⁴ (pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP,PKP dan tarif pajak)”, “persepsi¹ (pembayaran pajak melalui e-banking)”, “persepsi² (pelaporan pajak melalui e-SPT dan e-filling)”, “persepsi³ (penyampaian SPT melalui drop-box)”. Berarti indikator-indikator yang dominan mendapatkan respon ini yang sebaiknya mendapatkan perhatian.

C. Evaluasi Outlier Model

1. Convergent Validity

Convergent Validity dari measurement model dengan indikator reflektif dapat dilihat dari *korelasi antar skor indikator dengan skor konstruksya*. Indikator individu dianggap valid jika memiliki nilai *outer loading* diatas (>0,60).

Tabel 4
Outer Loading Hasil Estimasi Model

Indikator	Kemauan	Kesadaran	Pengeth & Pemahaman	Persepsi
Kemauan 1	0,825319			
Kemauan 2	0,816889			
Kemauan 3	0,80263			
Kemauan 4	0,797875			
Kemauan 5	0,833388			
Pengeth & Pemahaman 1			0,923204	
Pengeth & Pemahaman 1			0,902672	
Pengeth & Pemahaman 1			0,918087	
Pengeth & Pemahaman 1			0,958119	
Pengeth & Pemahaman 1			0,865988	
Pengeth & Pemahaman 1			0,872016	
Persepsi 1				0,924511
Persepsi 1				0,86013
Persepsi 1				0,8991
Persepsi 1				0,880251
Persepsi 1				0,930108
Sadar 1		0,83086		
Sadar 1		0,760117		
Sadar 1		0,857791		
Sadar 1		0,871229		

Berdasarkan Tabel 4, seluruh indikator yang merefleksikan masing-masing konstruk memiliki nilai *outer loading* > 0,60 dan signifikan pada level 0,05 maka seluruh indikator adalah valid.

2. Discriminant Validity

Pengukuran validitas indikator-indikator yang membentuk variabel laten, dapat pula dilakukan melalui *discriminant validity*. Output *discriminant validity* ditunjukkan lewat hasil pengolahan data tabel berikut;

Tabel 5
Uji Discriminant Validity

Konstruk	AVE	\sqrt{AVE}
Kemauan	0,664763	0,815330
Kesadaran	0,690738	0,831106
Penget&Pemahan	0,823058	0,907225
Persepsi	0,808573	0,899207

Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai AVE seluruh konstruk > 0,50, dan rata-rata seluruh nilai Akar AVE antara 0,815330 s.d 0,907225) lebih besar dari korelasi antar konstruk sehingga memenuhi syarat valid berdasarkan criteria *discriminant validity*.

3. Composite Reliability dan Cronbach Alpha

Suatu pengukuran dapat dikatakan reliabel, apabila *composite reliability* dan *cronbach alpha* memiliki nilai lebih besar dari 0,70. *Composite reliability* dan *Cronbach alpha* adalah merupakan suatu pengukuran reliabilitas antar blok indikator dalam model penelitian.

Tabel 6.
Uji Composite Reliability dan Cronbach Alpha


Konstruk	Composite Reliability
Kemauan	0,908359
Kesadaran	0,899094
Penget&Pemahan	0,965369
Persepsi	0,954754

Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai *composite reliability* seluruh konstruk telah menunjukkan nilai lebih besar dari 0.70 sehingga memenuhi syarat *reliable* berdasarkan criteria *composite reliability*.

D. Evaluasi Inner Model

Uji Inner Model dipergunakan untuk mengevaluasi hubungan antar konstruk laten seperti yang telah dihipotesiskan dalam penelitian. Berdasarkan output PLS, didapatkan hasil dari *Inner Weight* menunjukkan bahwa profitabilitas, dipengaruhi oleh pertumbuhan perusahaan (*growth*), ukuran perusahaan (*Size*) dan struktur modal, dan struktur modal dipengaruhi oleh pertumbuhan perusahaan dan size perusahaan, yang kesemua ini akan dijelaskan pada pengujian hipotesis

berikut.



Gambar 2

E. Path Analysis dan Pengujian Hipotesis

Tabel 7 memberikan *output estimasi* untuk pengujian model struktural dimana hasil yang diharapkan adalah Ho ditolak atau nilai sig < 0,05 atau $t_{hitung} < 1,67$

Tabel 7
Path Analysis dan Pengujian Hipotesis

Variabel Laten	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/STERR)	Keterangan
Kesadaran -> Kemauan	0,560973	0,564633	0,02801	0,02801	20,027384	Signifikan
Pengeth&Pemahaman -> Kemauan	0,076523	0,05904	0,093299	0,093299	0,820195	Tidak Signifikan
Persepsi -> Kemauan	0,235354	0,249279	0,100948	0,100948	2,331437	Signifikan

F. Uji Hipotesis Dan Pembahasan

1. Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kemauan Membayar Pajak.

Hipotesis pertama diterima karena nilai $t = 5,622 > 1,67$ yang berarti kesadaran membayar pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Mengingat nilai koefisien positif 0,560973, berarti semakin tinggi kesadaran membayar pajak maka kemauan membayar pajak semakin tinggi. Kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, karena kesadaran merupakan unsur yang berasal dari dalam diri manusia yang digunakan untuk memahami realitas serta bagaimana cara bersikap dan bertindak terhadap realitas tersebut. Individu yang memiliki kesadaran membayar pajak tinggi maka akan mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesanggupan dan kemauan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Selain itu, adanya kesadaran membayar pajak pada individu akan menumbuhkan motivasi individu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga kemauan membayar pajaknya juga tinggi.

Pada penelitian ini, responden memiliki tingkat kesadaran membayar pajak yang tergolong cukup tinggi. Hal tersebut ditunjukkan dengan mayoritas responden cenderung setuju tentang pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar; pajak yang akan dibayarkan dapat digunakan untuk menunjang pembangunan; penundaan pembayaran pajak dapat merugikan negara; dan membayar pajak tidak sesuai jumlah yang seharusnya dibayar sangat merugikan negara. Pada penelitian ini, "Pajak yang akan dibayarkan dapat digunakan untuk menunjang pembangunan negara" memiliki skor yang paling tinggi yang berarti kesadaran responden cenderung baik karena menyadari bahwa pajak merupakan sumber pendanaan pembangunan; sedangkan

"Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar sangat merugikan negara" memiliki skor yang paling rendah yang berarti kesadaran responden cenderung kurang baik karena beranggapan membayar tidak sesuai nilai pajak bukanlah hal yang merugikan negara

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian (Pramushinta, 2015), (Yunita, n.d.: 2017), (Hardiningsih and Yulianawati 2011), (Ramadiansyah, Sudjana, and Dwiatmanto 2014), (Kusuma and Rizkiana 2012), (Permadi, Nasir, and Anisma 2013), (Nugroho and Isroah 2015), (Azizah, Nurlaela, and Wijayanti 2016a) yang mengungkapkan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kemauan membayar pajak. Berarti semakin tinggi kesadaran membayar pajak maka semakin tinggi kemauan membayar pajak. Sebaliknya, hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian (Munawaroh, Wibisono, and Immsnuela 2014) yang mengungkapkan bahwa kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

2. Pengaruh Pengetahuan & Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak.

Hipotesis kedua tidak diterima karena nilai $t = 0,820195 < 1,67$ yang berarti pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Berarti semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan maka kemauan membayar pajak semakin tinggi, belum dapat digeneralisasi.

Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak karena pengetahuan yang dimiliki individu akan menjadi landasan individu dalam bersikap dan bertindak berkaitan dengan pajak. Apabila individu memiliki pengetahuan yang benar mengenai peraturan perpajakan maka individu ini akan memiliki

pemahaman yang memadai pula mengenai peraturan perpajakan. Individu akan mengetahui dengan benar hak dan kewajibannya dalam perpajakan, yang pada akhirnya akan mendorong kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak juga dikarenakan pengetahuan tersebut akan meningkatkan kesadaran individu mengenai hak dan kewajiban dalam perpajakan, serta manfaat pajak sehingga individu bersedia melaporkan pajak terutangnya. Pengetahuan tersebut juga akan mendorong individu bertindak jujur dalam memenuhi kewajibannya dan berusaha untuk mematuhi peraturan perpajakan yang ada.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian (Pramushinta 2015), (Munawaroh, Wibisono, and Immsnuela 2014), (Azizah, Nurlaela, and Wijayanti 2016b), (Hardiningsih and Yulianawati 2011) yang mengungkapkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian (Permadi, Nasir, and Anisma 2013), (Ramadiansyah, Sudjana, and Dwiatmanto 2014), (Nugroho and Isroah 2015) yang mengungkapkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kemauan membayar pajak.

3. Pengaruh Persepsi Tentang Efektifitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak.

Hipotesis ketiga diterima karena nilai $t = 2,331437 > 1,67$ yang berarti persepsi tentang efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Semakin baik persepsi tentang efektifitas sistem perpajakan maka kemauan membayar pajak semakin tinggi. Persepsi tentang efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak karena persepsi ini akan mempengaruhi sikap dan perilaku individu. Persepsi yang positif akan membuat orang lebih memiliki kemauan dalam membayar pajak, sedangkan persepsi yang negatif akan berdampak sebaliknya. Kejadian masa lalu yang tidak menyenangkan akan membentuk persepsi negatif masyarakat terhadap instansi perpajakan yang akhirnya membuat kemauan membayar pajak pada masyarakat menjadi rendah.

Pada penelitian ini, "Pembayaran pajak melalui e-banking mudah, aman dan terpercaya" memiliki skor yang paling tinggi yang berarti sistem perpajakan dianggap baik karena pembayaran pajak dapat dilakukan menggunakan e-banking yang sifatnya mudah, aman dan terpercaya; sedangkan "Pelaporan pajak melalui e-SPT dan e-Filling sangat efektif" memiliki skor yang paling rendah yang berarti e-SPT dan e-Filling masih dianggap kurang efektif.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian (Azizah, Nurlaela, and Wijayanti 2016b),

(Ramadiansyah, Sudjana, and Dwiatmanto 2014), (Kusuma and Rizkiana 2012), (Nugroho and Isroah 2015) yang mengungkapkan bahwa persepsi atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kemauan membayar pajak. Semakin baik persepsi atas efektifitas sistem perpajakan maka semakin tinggi kemauan membayar pajak. Sebaliknya hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian (Hardiningsih and Yulianawati 2011), (Permadi, Nasir, and Anisma 2013), (Munawaroh, Wibisono, and Immsnuela 2014) yang mengungkapkan bahwa persepsi atas efektifitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

V. SIMPULAN

Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kemauan Membayar Pajak dengan nilai koefisien sebesar 0,560973 (t -hitung=20,027 > t -tabel=1,67), yang berarti kesadaran membayar pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Berarti semakin tinggi kesadaran membayar pajak maka kemauan membayar pajak semakin tinggi pula.

Pengaruh Pengetahuan & Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kemauan Membayar Pajak dengan nilai koefisien sebesar 0,076523 (t -hitung=0,820195 < t -tabel=1,67), yang berarti pengetahuan & pemahaman wajib pajak tentang aturan perpajakan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

Pengaruh persepsi wajib pajak terhadap Kemauan Membayar Pajak dengan nilai koefisien sebesar 0,235354 (t -hitung=2,331437 > t -tabel=1,67), yang berarti persepsi wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Berarti semakin tinggi persepsi wajib pajak tentang aturan perpajakan maka kemauan membayar pajak semakin tinggi pula.

Daftar Pustaka

- Azizah, Istiqomah Nur, Siti Nurlaela, and Anita Wijayanti. 2016. "Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas." *Seminar Nasional IENACO-2016*. Salatiga. doi:10.1007/s13398-014-0173-7.2.
- Devano, and Rahayu. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori, Dan Isu*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ferdinand, Augusty. 2011. *Metode Penelitian Manajemen Pedoman Penelitian Untuk Penulisan Skripsi, Tesis Dan Desertasi Ilmu Manajemen*. 3rded. Semarang.
- Ferdinand, Augusty. 2014. *Structural Equation Modeling Dalam Penelitian Manajemen Aplikasi Model-Model Rumit Dalam Penelitian Untuk Skripsi, Tesis Dan Desertasi Doktor*. 5thed. Semarang: BP Undip Press.
- Fikriningrum, Winda Kurnia, and Muchamad Syafruddin. 2012. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak(Studi Kasus Pada

- Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari).” *Diponegoro Journal Of Accounting* 1 (2): 1–15.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 19*. Edited by Prayogo P.Harto. V. Semarang: Badan Penerbit Univ Diponegoro.
- Ghozali, Imam, and Hengky Latan. 2012. *Partial Least Square, Konsep-Teknik Dan Aplikasi Smart PLS 2.0 M3*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hardiningsih, Pancawati, and Nila Yulianawati. 2011. “Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak.” *Dinamika Keuangan Dan Perbankan, ISSN;1979-4878* 3 (1): 126–43.
- Kusuma, Handri, and Via Rizkiana. 2012. “Model Kemauan Membayar Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman).” *Jurnal Studi Ekonomi* 3 (2): 95–106.
- Lubis, Irwansyah. 2011. *Kreatif Cari Sumber Pajak Tanpa Beban Rakyat*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi II. Yogyakarta: Andi.
- Munawaroh, Siti, Haris Wibisono, and Intan Immsnuela. 2014. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas.” *Jurnal Riset Manajemen Dan Akuntansi ISSN Online 2338-6576* 2 (1): 35–44.
- Nugroho, Edwin, and Isroah. 2015. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Di KPP Pratama Yogyakarta.” *Program Studi Manajemen, Program Pasca Diponegoro Universitas*. Yogyakarta.
- Permadi, Tedi, Azwir Nasir, and Yuneita Anisma. 2013. “Studi Kemauan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Kasus Pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru).” *Jurnal Ekonomi* 21 (2): 1–18.
- Pramushinta, Via. 2015. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Di Kabupaten Batang.” *Dinamika Keuangan Dan Perbankan*. Vol. 3. Semarang. doi:ISSN: 1979-4878.
- Ramadiansyah, Dimas, Nengah Sudjana, and Dwiatmanto. 2014. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Membayar Pajak.” *Jurnal E-Perpajakan* 1 (1): 1–12.
- Rantung, Tatiana Vanessa, and Priyo Hari Adi. 2009. “Dampak Program Sunset Policy Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak.” *Artikel Simposium Nasional Perpajakan II, Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo Madura (9 -10 Desember 2009)*, 1–22.
- Robbins, Stephen, and Timothy Judge. 2008. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rohmawati, Alifa Nur, and Ni Ketut Rasmimi. 2012. “Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.” *Jurnal Akuntansi* 1 (2): 1175–88.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*. 2nded. Bandung: Alfabeta. website:www.cvalfabeta.com.
- Suliyanto. 2011. *Ekonometrika Terapan Teori & Aplikasi Dengan SPSS*. Edited by Fl. Sigit Suyantoro. Ed.I. Yogyakarta: CV.ANDI OFSET.
- Umar, Husein. 2010. *Riset Pemasaran Dan Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Yunita, Ria. n.d. “Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Melaksanakan Kewajiban Perpajakan Oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas UMKM Di Kota Pekanbaru (Studi Empiris Pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan).” *Job Fekon* 4 (1): 827–40.